



**BUPATI BUTON UTARA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah Wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2022 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA  
Dan

BUPATI BUTON UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton Utara.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pendapatan Asli Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang selanjutnya disingkat HPKDYD adalah penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal Daerah.
10. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPAD Yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
11. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria/kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan Daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama Daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya berdasarkan angka persentase tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
20. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
21. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Pinjaman Daerah adalah transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah Uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut terbebani kewajiban untuk membayar kembali.
23. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
24. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
25. Defisit APBD merupakan selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
26. Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan.

#### Pasal 2

Perubahan APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Perubahan APBD Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2025 semula direncanakan sebesar Rp.947.516.731.399,00 (*Sembilan ratus empat puluh tujuh milyar lima ratus enam belas juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh Sembilan*) berkurang sebesar Rp. 89.357.175.465,73 (*delapan puluh sembilan milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima dan tujuh puluh tiga per seratus*) Sehingga menjadi Rp. 858.159.555.933,27 (*delapan ratus lima puluh delapan milyar seratus lima puluh sembilan juta lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tiga dan dua puluh tujuh per seratus*) dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan daerah sebelum direncanakan sebesar Rp.916.579.710.399,00 (*sembilan ratus enam belas milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh Sembilan*) berkurang sebesar Rp. 73.360.792.453,00 (*tujuh puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh tiga*) sehingga menjadi Rp. 843.218.917.946,00 (*delapan ratus empat puluh tiga milyar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh enam*);

- b. belanja daerah semula direncanakan sebesar Rp. 922.925.112.111,00 (*sembilan ratus dua puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus dua belas ribu seratus sebelas*) berkurang sebesar Rp. 88.557.175.465,73 (*delapan puluh delapan milyar lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh lima dan tujuh puluh tiga per seratus*) sehingga menjadi Rp.834.367.936.645,27 (*delapan ratus tiga puluh empat milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus empat puluh lima dan dua puluh tujuh per seratus*);
- c. selisih anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan defisit yang semula direncanakan sebesar Rp. 6.345.401.712,00 (*enam milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua belas*) sedangkan setelah perubahan mengalami surplus sebesar Rp. 8.850.981.300,73 (*delapan milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dan tujuh puluh tiga per seratus*);
- d. pembiayaan daerah semula direncanakan sebesar Rp. 6.345.401.712,00 (*enam milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua belas*) berkurang sebesar Rp. 15.196.383.012,73 (*lima belas milyar seratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua belas dan tujuh puluh tiga per seratus*) sehingga setelah perubahan pembiayaan mengalami pengurangan sebesar Rp. 8.850.981.300,73 (*delapan milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dan tujuh puluh tiga per seratus*).

### Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah semula direncanakan sebesar Rp.27.110.685.523,00 (*dua puluh tujuh milyar seratus sepuluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga*) bertambah sebesar Rp. 3.135.524.778,00 (*tiga milyar seratus tiga puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan*) sehingga menjadi Rp. 30.246.210.301,00 (*tiga puluh milyar dua ratus empat puluh enam juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus satu*), yang meliputi:
  - a. pajak daerah direncanakan sebesar Rp. 8.460.568.527,00 (*delapan milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tujuh*) sama dengan sebelumnya;
  - b. retribusi daerah direncanakan sebesar Rp. 5.230.000.000,00 (*lima milyar dua ratus tiga puluh juta*) sama dengan sebelumnya;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan direncanakan semula sebesar Rp. 11.243.716.996,00 (*sebelas milyar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam*) bertambah sebesar Rp.669.484.425,00 (*enam ratus enam puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh lima*) sehingga menjadi Rp. 11.913.201.421,00 (*sebelas milyar sembilan ratus tiga belas juta dua ratus satu ribu empat ratus dua puluh satu*);
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah direncanakan semula sebesar Rp. 2.176.400.000,00 (*dua milyar seratus tujuh puluh enam juta empat ratus ribu*) bertambah sebesar Rp.2.466.040.353,00 (*dua milyar empat ratus enam puluh enam juta empat puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga*) sehingga menjadi Rp. 4.642.440.353,00 (*empat milyar enam ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga*).

- (2) Pendapatan transfer semula direncanakan sebesar Rp.882.759.742.386,00 (*delapan ratus delapan puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh enam*) berkurang sebesar Rp. 76.696.499.087,00 (*tujuh puluh enam milyar enam ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh tujuh*) sehingga menjadi Rp. 806.063.243.299,00 (*delapan ratus enam milyar enam puluh tiga juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh Sembilan*), yang meliputi:
- a. pendapatan transfer pemerintah pusat semula direncanakan sebesar Rp. 868.434.178.000,00 (*delapan ratus enam puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu*) berkurang sebesar Rp.81.625.673.745,00 (*delapan puluh satu milyar enam ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh lima*) sehingga menjadi Rp. 786.808.504.255,00 (*tujuh ratus delapan puluh enam milyar delapan ratus delapan juta lima ratus empat ribu dua ratus lima puluh lima*);
  - b. pendapatan transfer antar daerah semula direncanakan sebesar Rp.14.325.564.386,00 (*empat belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh enam*) bertambah sebesar Rp. 4.929.174.658,00 (*empat milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh delapan*) sehingga menjadi Rp. 19.254.739.044,00 (*sembilan belas milyar dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu empat puluh empat*).
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah semula direncanakan sebesar Rp.6.709.282.490,00 (*enam milyar tujuh ratus sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh*) bertambah sebesar Rp. 200.181.856,00 (*dua ratus juta seratus delapan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam*) sehingga menjadi Rp.6.909.464.346,00 (*enam milyar sembilan ratus sembilan juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus empat puluh enam*).

#### Pasal 4

- Anggaran belanja daerah sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 huruf b terdiri dari:
- (1) Belanja operasi semula direncanakan sebesar Rp. 533.989.600.052,17 (*lima ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu lima puluh dua dan tujuh belas per seratus*) berkurang sebesar Rp. 36.117.786.131,23 (*tiga puluh enam milyar seratus tujuh belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh satu dan dua puluh tiga per seratus*) sehingga menjadi Rp. 497.871.813.920,94 (*empat ratus sembilan puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga belas ribu Sembilan ratus dua puluh dan sembilan puluh empat per seratus*) yang meliputi:
- a. belanja pegawai semula direncanakan sebesar Rp.340.504.628.315,28 (*tiga ratus empat puluh milyar lima ratus empat juta enam ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus lima belas dan dua puluh delapan per seratus*) berkurang sebesar Rp. 16.768.008.798,89 (*enam belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta delapan ribu tujuh ratus Sembilan puluh delapan dan delapan puluh sembilan per seratus*) sehingga menjadi Rp. 323.736.619.516,39 (*tiga ratus dua puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu lima ratus enam belas dan tiga puluh sembilan per seratus*);

- b. belanja barang dan jasa semula direncanakan sebesar Rp.179.771.784.953,77 (*seratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga dan tujuh puluh tujuh per seratus*) berkurang sebesar Rp. 18.733.910.294,22 (*delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus sepuluh ribu dua ratus sembilan puluh empat dan dua puluh dua per seratus*) sehingga menjadi Rp. 161.037.874.659,55 (*seratus enam puluh satu Milyar tiga puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus lima puluh sembilan dan lima puluh lima per seratus*);
  - c. belanja bunga semula direncanakan sebesar Rp. 8.093.261.992,00 (*delapan milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh dua*) berkurang sebesar Rp. 522.718.066,00 (*lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus delapan belas ribu enam puluh enam*) sehingga menjadi Rp. 7.570.543.926,00 (*tujuh milyar lima ratus tujuh puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam*);
  - d. belanja subsidi semula direncanakan sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta*) bertambah sebesar Rp. 12.000.000,00 (*dua belas juta*) sehingga menjadi Rp.112.000.000,00 (*Seratus dua belas juta*);
  - e. belanja hibah semula direncanakan sebesar Rp. 2.553.424.791,12 (*dua milyar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu dan dua belas per seratus*) bertambah sebesar Rp. 1.931.851.027,88 (*satu milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua puluh tujuh dan delapan puluh delapan per seratus*) sehingga menjadi Rp.4.485.275.819,00 (*empat milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas*);
  - f. belanja bantuan sosial semula direncanakan sebesar Rp.2.966.500.000,00 (*dua milyar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu*) berkurang sebesar Rp. 2.037.000.000,00 (*dua milyar tiga puluh tujuh juta*) sehingga menjadi Rp. 929.500.000,00 (*sembilan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu*).
- (2) Belanja modal semula direncanakan sebesar Rp. 277.006.632.605,83 (*dua ratus tujuh puluh tujuh milyar enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima dan delapan puluh tiga per seratus*) berkurang sebesar Rp. 44.815.598.423,60 (*empat puluh empat milyar delapan ratus lima belas juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus dua puluh tiga dan enam puluh per seratus*) sehingga menjadi Rp.232.191.034.182,23(*dua ratus tiga puluh dua milyar seratus sembilan puluh satu juta tiga puluh empat ribu seratus delapan puluh dua dan dua puluh tiga per seratus*) , yang meliputi:
- a. belanja modal tanah semula direncanakan sebesar Rp.816.370.000,00 (*delapan ratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu*) bertambah sebesar Rp. 554.630.000,00 (*lima ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh ribu*) sehingga menjadi Rp. 1.371.000.000,00 (*satu milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta*);

- b. belanja modal peralatan dan mesin semula direncanakan sebesar Rp.43.268.112.824,00 (*empat puluh tiga milyar dua ratus enam puluh delapan juta seratus dua belas ribu delapan ratus dua puluh empat*) berkurang sebesar Rp.727.892.286,00 (*tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh enam*) sehingga menjadi Rp. 42.540.220.538,00 (*empat puluh dua milyar lima ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan*);
  - c. belanja modal gedung dan bangunan semula direncanakan sebesar Rp. 175.567.431.195,00 (*seratus tujuh puluh lima milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh satu ribu seratus sembilan puluh lima*) berkurang sebesar Rp. 4.480.990.307,00 (*empat milyar empat ratus delapan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh*) sehingga menjadi Rp. 171.086.440.888,00 (*seratus tujuh puluh satu milyar delapan puluh enam juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus delapan puluh delapan*);
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi semula direncanakan sebesar Rp. 56.184.938.586,83 (*lima puluh enam milyar seratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam dan delapan puluh tiga per seratus*) berkurang sebesar Rp. 39.691.473.830,60 (*tiga puluh Sembilan milyar enam ratus sembilan puluh satu juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dan enam puluh per seratus*) sehingga menjadi Rp. 16.493.464.756,23 (*enam belas milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh enam dan dua puluh tiga per seratus*);
  - e. belanja modal aset tetap Lainnya sebesar Rp. 269.780.000,00 (*dua ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh ribu*) sama dengan sebelumnya.
  - f. belanja modal aset lainnya semula direncanakan sebesar Rp.900.000.000,00 (*sembilan ratus juta*) berkurang sebesar Rp. 469.872.000,00 (*empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu*) sehingga menjadi Rp. 430.128.000,00 (*empat ratus tiga puluh juta seratus dua puluh delapan ribu*).
- (3) Belanja tidak terduga semula direncanakan sebesar Rp.2.000.000.000,00 (*dua milyar*) berkurang sebesar Rp. 863.226.690,90 (*delapan ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus Sembilan puluh dan sembilan puluh per seratus*) sehingga menjadi Rp. 1.136.733.309,10 (*satu milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus sembilan dan sepuluh per seratus*).
- (4) Belanja transfer semula direncanakan sebesar Rp. 109.928.879.453,00 (*seratus sembilan milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tiga*) berkurang sebesar Rp.6.760.524.220,00 (*enam milyar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh*) sehingga menjadi Rp.103.168.353.393,00 (*seratus tiga milyar seratus enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga*), yang meliputi:
- a. belanja bagi hasil semula direncanakan sebesar Rp. 1.319.056.853,00 (*satu milyar tiga ratus sembilan belas juta lima puluh enam ribu delapan ratus lima puluh tiga*) berkurang sebesar Rp. 541.703.460,00 (*lima ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tiga ribu empat ratus enam puluh*) sehingga menjadi Rp.777.353.393,00 (*tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga*);

b. belanja bantuan keuangan semula direncanakan sebesar Rp.108.609.822.600,00 (*seratus delapan milyar enam ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh dua ribu enam ratus*) berkurang sebesar Rp. 6.218.820.760,00 (*enam milyar dua ratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh*) sehingga menjadi Rp.102.391.001.840,00 (*seratus dua milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta seribu delapan ratus empat puluh*).

#### Pasal 5

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d terdiri dari:

- (1) Penerimaan pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp.30.937.021.000,00 (*tiga puluh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh satu ribu*) berkurang sebesar Rp. 15.996.383.012,73 (*lima belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua belas dan tujuh puluh tiga per seratus*) sehingga menjadi Rp. 14.940.637.987,27 (*empat belas milyar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh dan dua puluh tujuh per seratus*), yang berupa sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya semula direncanakan sebesar Rp.30.937.021.000,00 (*tiga puluh milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta dua puluh satu ribu*) berkurang sebesar Rp.15.996.383.012,73 (*lima belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu dua belas dan tujuh puluh tiga per seratus*) sehingga menjadi Rp. 14.940.637.987,27 (*empat belas milyar sembilan ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh dan dua puluh tujuh per seratus*).
- (2) Pengeluaran pembiayaan semula direncanakan sebesar Rp.24.591.619.288,00 (*dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh delapan*) berkurang sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta*) sehingga menjadi Rp. 23.791.619.288,00 (*dua puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh delapan*), yang meliputi:
  - a. penyertaan modal daerah direncanakan sebesar Rp. 0,00 sama dengan sebelumnya;
  - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo semula direncanakan sebesar Rp. 24.591.619.288,00 (*dua puluh empat milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh delapan*) berkurang sebesar Rp. 800.000.000,00 (*delapan ratus juta*) sehingga menjadi Rp. 23.791.619.288,00 (*dua puluh tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan belas ribu dua ratus delapan puluh delapan*).
- (3) Pembiayaan netto semula direncanakan sebesar Rp. 6.345.401.712,00 (*enam milyar tiga ratus empat puluh lima juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua belas*) berkurang sebesar Rp. 15.196.383.012,73 sehingga setelah perubahan pembiayaan netto berkurang sebesar Rp.8.850.981.300,73 (*delapan milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus dan tujuh puluh tiga per seratus*), yang berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp. 0,00 (*nol Rupiah*)

### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Buton Utara tahun anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

### Pasal 7

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Lampiran III	Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
Lampiran IV	Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
Lampiran V	Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI	Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Lampiran VII	Sinkronisasi Program Pada RPJMD Dengan Rancangan APBD;
Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada RKPD Dan PPAS dengan Rancangan APBD;
Lampiran IX	Sikronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
Lampiran X	Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

- Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multy Years*);
- Lampiran XV Daftar Dana Cadangan
- Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga  
pada tanggal 6 - 11 2025

BUPATI BUTON UTARA,

AFIRUDIN MATHARA

Diundangkan di Buranga  
pada tanggal 6 - 11 - 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BUTON UTARA,

MUHAMMAD HARDHY MUSLIM

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Para
1	Mansur		
2	Baaziri	asisten 3	
3	Rahmad	Bag. HKM	
4	Hannin. H	kepala bidang	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2025 NOMOR...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA PROVINSI SULAWESI  
TENGGERA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025: (4/95/2025)